**MENEGUHKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

**DENGAN HUKUM ACARA KHUSUS EKONOMI SYARIAH**

**Oleh : Mustolih Siradj SHI., MH. CLA.**

*DPN Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia*

1. **Pendahuluan**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang mengadili (kompetensi absolut) Peradilan Agama dalam bidang sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.

 Terminologi ekonomi syariah tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa perbankan syariah semata, melainkan juga bidang ekonomi syariah lainnya. Oleh karena perluasan kewenangan itu, menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur peradilan agama, terutama hakimnya, karenanya dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya, dengan memperkaya pengetahuan hukum, dan dituntut lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah.

Pengadilan agama kian mantap dan berkibar pada tanggal 29 Agustus 2013 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU**-**X/2012 mengakhiri dualisme *(choice of forum)* penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum. Di samping menambah kewenangan dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah, tentu juga bertambah wawasan pengetahuan aparatur peradilan agama itu sendiri dalam bidang ekonomi syariah.

Akan tetapi meskipun demikian, dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang prosedur/hukum formil *(hukum acara)* tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah sebelumnya mengacu kepada ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang diformalisasi dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum formil dan hukum materiil tentang ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebaiknya hakim Pengadilan Agama menguasai hukum perjanjian yang terdapat dalam hukum perdata umum (KUH Perdata), juga semua fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Wakaf Nasional Indonesia.

1. **Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**
2. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan digunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Sementara ini, hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa dan Madura. Kedua aturan hukum acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Disamping dua peraturan tersebut, diberlakukan juga *Bugerlijke Wetbook Voor Indonesia (BW)* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku IV tentang Pembuktian yang termasuk dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Selain itu juga diberlakukan *Wetbook Van Koophandel (Wv.K)* yang diberlakukan berdasarkan Stb. 1847 nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274, dan 275. Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga hukum acara yang diatur dalam *failissements verordering* (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb. 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktik peradilan Indonesia.

1. **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**
2. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Konsep *sulh* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fikih merupakan suatu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *conditio sine quo non* dalam kehidupan masyarakat mana pun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknik pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970.
2. Pasal 1851 KUH Perdata.
3. Pasal 1855 KUH Perdata.
4. Pasal 1858 KUH Perdata.
5. Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Ayat (7) dari Pasal 6 tersebut mewajibkan didaftarkannya perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.
7. Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris merupakan akta autentik.

Ada beberapa bentuk ADR sebagai berikut:

1. Konsultasi

Black’s Law Dictionary memberi pengertian konsultasi adalah *“aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya.”* Konsultasi sebagai pranata ADR dalam praktiknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintasi pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini, konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.

1. Negoisasi (Perundingan)

Dalam *Business Law*, Prinsiples, Cases and Policy yang disusun oleh Mark E. Roszkowski disebutkan: Negoisasi proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromi dan memberikan kelonggaran. Bentuk ADR seperti ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegoisasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negoisator yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai.

1. Konsiliasi (Pemufakatan)

Bangsa yang pertama kali mempraktikkan konsiliasi adalah negara Jepang dan dikenal dengan sebutan *“Chotel”.* Penyelesaian sengketa model ini sudah dikenal sejak zaman Tokugawa sampai sekarang ini. Dalam *Black’s Law Dictionary* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi di artikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Menurut Oppenheim sebagaiman yang dikutip oleh Huala Adolf, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan),membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.

Konsiliasi befungsi untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi, juga dapat digunakan dalam setiap tingkat pengadilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsiliasi adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non-ADR, yaitu litigasi dan arbitrase. Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dalam konsultasi dan negoisasi, yakni 30 hari terhitung setelah penandatanganannya dan di laksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya. (Vide Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

* 1. Mediasi (Penengahan)

Mediasi adalah negoisasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.

Ciri-ciri pokok mediasi yaitu: *pertama,* Mediator mengontrol proses negoisasi; *kedua,* mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya. Mediasi itu semestinya *win win solution* sehingga tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang mereka inginkan.

1. Pendapat atau Penilaian Ahli

Bentuk ADR lainnya yang dikenalkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan Pasal 52 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat diberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

1. Arbitrase (Tahkim)

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari diantara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar pengadilan yaitu arbitrase *(choice of forum/choice of jurisdiction).* Disamping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk digunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka *(choice of law).*

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada 12 Agustus 1999. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khususnya menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan bank syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa non-Islam.

1. Proses Litigasi Pengadilan

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulh* (perdamaian) maupun secara tahkim *(arbitrase)* akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Menurut ketentuan Pasa; 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisiy menyebutkan bahwa di Indonesia ada empat lingkungan lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan agama.

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi pengadilan terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa undang-undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Disamping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik husus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah.

Pemilihan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis *(ekonomi)* syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam.

Selain itu, dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 (2) penjelasan disebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bank syariah tetap diselesaikan oleh pengadilan agama dengan tidak meutup kemungkinan lain seperti Basyarnas dan pengadilan negeri sesuai dengan akad yang dibuatnya dengan catatan bahwa penyelesaian sengketa tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

1. **Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (PERMA No.2 Tahin 2008)**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu kumpulan positivisasi hukum ekonomi yang bersangkut paut dengan muamalah sehari-hari antara satu orang atau lebih dengan objek dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu bukti akan keeksistensian Syariah atau Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai dimensi kehidupan.

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum *muamalat* (ekonomi islam) di Indonesia. Kompilasi hukum ekonomi islam (KHES) hadir sebagai rujukan hukum dalam penyelesaian permasalahan ekonomi syariah bersumber dari fikih islam dan pendapat para pakar. KHES sendiri hadir dalam level perundang-undangan Indonesia, itu artinya nilai keberlakuan KHES telah diakui dari segi legal formal. KHES bagian dari produk hukum berupa PERMA. Penyusunan KHES di latar belakangi oleh desakan kebutuhan rujukan hukum karena massifnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Melalui SK Mahkamah Agung Nomor 097/SK/ X/2006 telah ditunjuk sebuah tim  (Kelompok Kerja) yang bertugas menyusun  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kehadiran KHES berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2008 tanggal 10 September, layak diapresiasi dan direspon konstruktif dengan melakukan studi kritis terhadap materi yang ada di dalam KHES yang berisi 4 buku, 43 bab, 790 pasal. Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad. Buku III tentang Zakat dan Hibah, dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah.

Dengan adanya KHES tentu perlu dikaji agar mengetahui letak-letak kekurangannya sehingga kedepan dapat lebih disempurnakan. Mengingat KHES merupakan produk hukum yang relatif baru di samping fatwa DSN-MUI dalam membahas tentang hukum ekonomi syariah. Maka dari itu tulisan ini hadir sebagai bentuk tinjauan terhadap KHES dari sisi perundang-undangan Indonesia dan dari sisi materi hukumnya.

Sistematika Materi KHES terdiri dari 4 buku dengan 790 pasal. Buku I terdiri  dari 3 bab, yaitu bab I mengatur tentang ketentuan umum, bab II subjek hukum, bab III tentang amwal. Buku I ini terdiri dari 19 pasal.  Buku II terdiri dari 29 bab, yaitu bab I mengatur tentang ketentuan umum, bab II tentang asas akd, bab III membahasa masalah rukun, syarat, kategori hukum, aib, akibat dan penafsiran akad. Bab IV membahas tentang bai’, bab V membahas tentang akibat bai’, bab VI membahas tentang syirkah, bab VII membahas tentang syirkah milk, bab VIII membahas tentang mudharabah, bab IX membahas tentang muzar’ah dan musaqah, bab X membahas tentang khiyar, bab XI membahas tentang ijarah, bab XII membahas tentang kafalah, bab XIII membahas tentang hawalah, bab XIV membahas tentang rahn, bab XV membahas tentang wadi’ah, bab XVI membahas tentang gash dan itlaf, bab XVII membahas tentang wakalah, bab XVIII membahas tentang shulh, bab XX membahas tentang ta’min, bab XXI tentang obligasi syariah mudharabah, bab XXII membahas tentang pasar modal, bab XXIII membahas tentang reksadana syariah, bab XXIV membahas tentang Sertifikat Bank Indonesia, bab XXV membahas tentang obligasi syraiah. Bab XXVI membahas tentang pembiayaan multijasa, bab XXVII membahas tentang pebiayaan rekening koran syariah, bab XXIX membahas tentang dana pensiun syariah. Buku III membahas masalah zakat dan hibah. Terdiri dari 4 bab yaitu bab I membahas tentang ketentuan umum, bab II membahas masalah ketentuan umum zakat, bab III membahas tentang harta yang wajib dizakati, dan bab IV membahas masalah tentang hibah. Buku IV membahas tentang akuntansi syariah dengan 7 bab. Yaitu bab I tentang cakupan akuntansi syariah, bab II tentang akuntansi piutang, bab III tentang akuntansi pembiayaan, bab IV tentang akutansi kewajiban, bab V akuntansi  investasi tidak mengikat, bab VI tentang akuntansi ekuitas, dan bab VII membahas tentang akuntansi ZIS dan qardh.

PERMA tentang kompilasi hukum ekonomi islam adalah menjadi rujukan hukum yang sah dan diakui keberadaannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Nilai keberlakuan PERMA ini hanya diakui selama tidak ada aturan yang lain berupa undang-undang, artinya PERMA dapat digunakan jika terjadi kekosongan hukum dari segi undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. PERMA tentang hukum ekonomisi syariah ini lahir untuk menjawab tantangan hukum di peradilan jika terjadi sengketa ekonpmi syaraih. Dengan adanya PERMA, hakim dalam memutus perkara telah mempunyai dasar yang jelas sehingga dapat menghindarkan disparitas putusan yang dapat menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat. Adanya PERMA ini juga tidak berarti membatasi ijtihad hakim dalam memutus perkara. Hakim tetap diberi keluasan untuk memutus sesuai dengan keyakinannya, asalkan tidak keluar dari garis hukum yang berlaku. Mana kala telah ada rujukan hukum yang lain dan tingkat hirarkinya lebih tinggi maka PERMA hanya dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Ini karena sesuai dengan asas hukum yaitu lex superiore derogat legi inferiore/ peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah.

Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi (Henry P. Panggabean, 2001: 144).  Jika merunut pada penjelasan tersebut, maka PERMA seharusnya berisi ketentuan bersifat hukum acara. Namun pada kenyataan PERMA tentang KHES ini juga memuat tentang hukum materil. Maka dari itu PERMA tentang KHES ini kedepan harus ditranformasi menjadi produk undang-undang agar nilai keberlakuannya lebih luas dan tidak menimbul perdebatan. Selain itu juga dari muatan isi PERMA harus lebih disempurnakan, mengingat kompleksitas masalah ekonomi syaraih kedepan membutuhakan solusi penyelesaian yang efektif.

1. **Hukum Acara Khusus Sengketa Ekonomi Syariah**

Meskipun pengadilan agama telah diberikan kewenangan sedemikian rupa dalam menyelasaikan sengketa ekonomi syariah dan telah dibekali lahirnya hukum materiil ekonomi syariah berupa Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi syariah (KHES), akan tetapi sampai saat ini hukum acara (formil) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih mengacu pada hukum acara yang berlaku pada pengadilan negeri yang menyeselaikan perkara-perkara sengketa sengketa ekonomi ‘konvensional’.

Untuk itu sudah saatnya Mahkamah Agung juga segera menerbitkan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) terlebih dengan semakin banyaknya sengketa (*dispute*) di sektor bisnis syariah yang semakin marak, kebutuhan akan pedoman beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pun semakin mendesak. Potensi [sengketa](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21872/dualisme-penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah) bisnis syariah yang sangat luas dan tidak melulu di sektor perbankan syariah melainkan hampir tiap sektor dalam kegiatan bisnis syariah menjadi bukti urgensi kebutuhan terhadap KHAES. Terlebih lagi, memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ia melihat sudah semestinya MA segera menerbitkan KHAES. Sebetulnya MA cukup responsif dalam melihat geliat dari perkembangan sistem ekonomi syariah. Sebagai contoh, pada tanggal 10 September 2008 silam, MA telah menerbitkan aturan berupa hukum materil tentang ekonomi syariah melalui Peraturan MA (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Meskipun ada catatan, konsepnya masih terpengaruh kuat *Al-Majaallatul Ahkam* (buku hukum produk zaman Turki Utsmani/Ottoman). Maka jika dikaji lebih jauh masih perlu ada reaktualisasi dan kontekstualisasi KHES terhadap persoalan ekonomi syariah di tanah air. Bahasanya pun kurang lentur dan membumi. Pada saat yang bersamaan MA lamban dalam merespon kebutuhan akan adanya hukum acara (hukum formil) penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai ‘tandem’ bagi KHES. Padahal, [UU Nomor 3 Tahun 2006](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602/node/636) tentang Perubahan atas [UU Nomor 7 Tahun 1989](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/node/636/uu-no-7-tahun-1989-peradilan-agama) tentang Peradilan Agama telah menambah kompetensi pengadilan agama sebagai tempat penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Tidak hanya itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam [uji materi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt506f0eba02d00/nasabah-bank-persoalkan-uu-perbankan-syariah) Pasal 55 ayat (2) [UU Nomor 21 Tahun 2008](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/nprt/1011/uu-no-21-tahun-2008-perbankan-syariah) tentang Perbankan Syariah juga mengukuhkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi [kompetensi pengadilan agama](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521f32b33267f/sengketa-perbankan-syariah-diselesaikan-sesuai-akad). Dimana sebelumnya penyelesaian sengketa perbankan syariah masih terjadi [dualisme](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21872/dualisme-penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah), yakni bisa dibawa ke pengadilan negeri, pengadilan agama, atau bahkan di luar pengadilan. Intinya dilakukan sesuai dengan kesepakatan akad yang disepakati para pihak (*choice of forum*). Dahulu pimpinan MA telah berjanji, satu atau dua tahun setelah KHES terbit, hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah akan segera menyusul. Tapi nyatanya sampai sekarang sudah tujuh tahun belum ada wujudnya.

Pedoman beracara seperti KHAES menjadi sangat *urgent* terutama bagi para hakim di pengadilan agama. Idealnya, memang ketika hukum materil yang berlaku (KHES) sudah bersumber dari hukum islam. Maka pedoman beracaranya pun semestinya juga ikut menyesuaikan (KHAES). Jika tidak, Fanani menilai, akan ada sejumlah hal yang tidak terjawab oleh hukum acara perdata konvensional ketika sumber hukum materil yang ada sudah mengacu kepada aspek hukum Islam. Hukum materiil dan formiil seharusnya satu nafas satu tarikan dengan mengaju pada maqashid al-syari’ah maka perlu ada hukum acara khusus ekonomi syariah (KHAES) yang selaras dengan semangat, tujuan, dan asas yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis syariah yang sudah berjalan saat ini masih merujuk pada ketentuan hukum acara perdata yang biasa dilaksanakan di lingkungan peradilan negeri.

Artinya, pedoman beracara yang dipakai masih seperti [HIR](http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl53195/node/27228) (*Het Herzeine Indlandsche Reglement*), R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), dan  Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*). Lebih lanjut, aturan lain yang menjadi pedoman beracara dalam penyelesaian sengketa bisnis dan ekonomi syariah juga masih merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata), [UU Nomor 48 Tahun 2009](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman) tentang Kekuasaan Kehakiman, [UU Nomor 3 Tahun 2009](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864/nprt/1060/uu-no-3-tahun-2009-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-14-tahun-1985-tentang-mahkamah-agung) tentang Mahkamah Agung, serta [UU Nomor 49 Tahun 2009](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54644dd76d5f4/nprt/1060/uu-no-49-tahun-2009-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-2-tahun-1986-tentang-peradilan-umum) tentang Peradilan Umum, dinilai tidak sejalan dengan nafas dan ideologi lantaran masih berkiblat pada sistem hukum Belanda. Maka sangat rancu dan akan sulit bila hukum materiilnya sudah menggunakan hukum Islam tetapi hukum formilnya masih *copy paste* dari hukum Belanda. Dua sistem hukum itu jauh berbeda seperti bumi dan langit. Dalam hukum Islam ada cita-cita luhur yang ingin dicapai yang disebut *maqhasidus syari’ah*yakni cita hukum yang melampaui batas formalisme, sistem hukum Belanda tidak mengenal.

Sungguh disayangkan, perkembangan ekonomi syariah yang begitu pesat di Indonesia. Misalnya saja yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan ([OJK](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5461f08a0a087/butuh-dukungan-fatwa--ojk-gandeng-dsn-mui)), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Bank Indonesia (BI). Ketiganya banyak sekali mengeluarkan produk berupa aturan menyangkut regulasi tentang tata aturan sistem bisnis syariah.

Selain mereka, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ([DSN-MUI](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551d2d0e8585d/mui-keluarkan-fatwa-transaksi-hedging-syariah)) juga banyak mengeluarkan sejumlah fatwa terkait dengan ekonomi syariah. Oleh karenanya, dengan diterbitkannya KHAES akan memberi kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi atau bisnis syariah. Makin cepat hukum acara terbit makin baik. Sebaliknya, jika MA berlama-lama akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan persoalan baru.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenagan Peradilan Agama*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, 2012.

Anonim Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM),     *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu,     Kencana:Jakarta,2009.

Mughits, Abdul, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, dalam al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Hukum Perjanjian Dalam     Perancangan Kontrak*, Cetakan Kesatu, Denpasar:Udayana Unviersity     Press:2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat,     Yogyakarta:Liberty,2008.

Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indoensia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan     Peraturan perundang-undangan

Redaksi Memo Bisnis, “*BMI Tambah Kantor Cabang*” Majalah Ekonomi  dan     Bisnis Syari’ah Sharing, Edisi 29 Tahun III-Mei 2009

Yudi Suharso, “*Pegadaian Syari’ah: Kinerja Bagus Ekspansi Jalan Terus*”      Majalah Ekonomi  dan Bisnis Syari’ah Sharing, Edisi 25 Tahun III-Januari     2009

www.Hukumonline.com di akses pada 05 januari 2014 pukul  21.34

Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

AW. Munawir. 1984. Kamus Al-Munawir. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir.

Imam al Mawardi, Al Ahkam al Sulthaniyyah, Daar el Fikr, Bairut, Lebanon, 1960.

Rahmat Rosyadi , M.H. dan Ngatino, S.H., Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, PT Citra Aditya Bakti, Bandung